



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

UPT PUSKESMAS KARANGAN

Jl. Raya Karang –Kecamatan Karang Kode Pos 66361

Telp. (0355) 792494, Email: puskesmaskarangantrenggalek@gmail.com



**KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KARANGAN
NOMOR 188.45/ 11 /406.010.006.001/2022
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS KARANGAN**

KEPALA UPT PUSKESMAS KARANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa Standar Pelayanan Publik adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik, acuan penilaian kualitas dan kinerja pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat serta adanya standar kepastian bagi penyelenggara maupun penerima pelayanan;
- c. bahwa Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b perlu menetapkan dengan keputusan Kepala UPT Puskesmas Karang Kabupaten Trenggalek tentang Standar Pelayanan Publik di UPT Puskesmas Karang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penetapan Standar Pelayanan ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang manajemen Puskesmas;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat:

10. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 81 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
12. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 71 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Karanganyar tentang Standar Pelayanan Publik.
- KEDUA** : Standar Pelayanan pada Jenis atau Produk Pelayanan Puskesmas Karanganyar meliputi Ruang Lingkup Pelayanan Kesehatan baik Upaya Kesehatan Perseorangan Dan Penunjang (UKPP), Upaya kesehatan Masyarakat (UKM), Pelayanan Administrasi dan Manajemen (Admen) serta Pelayanan Jaringan tercantum dalam Lampiran Keputusan yang tidak dapat dipisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Standar Pelayanan terdiri dari 14 Komponen sesuai dengan peraturan Menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 36 tahun 2012 tentang petunjuk teknis penyusunan, penetapan meliputi :
1. Dasar Hukum
 2. Syarat Pelayanan
 3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur Layanan
 4. Jangka Waktu Penyelesaian
 5. Identifikasi Biaya/Tarif
 6. Identifikasi Produk Layanan
 7. Sarana, Prasarana, dan / atau Fasilitas
 8. Kompetensi Pelaksana
 9. Pengawasan Internal
 10. Penanganan pengaduan, Saran dan Masukan
 11. Jumlah Pelaksana
 12. Jaminan Pelayanan
 13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
 14. Evaluasi Kinerja Pelaksana
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diperbaiki sesuai ketentuan.

Ditetapkan di Trenggalek
Pada tanggal 02 Juni 2022

KEPALA UPT PUSKESMAS KARANGANYAR



dr. TITA RISKANA

Pembina

NIP. 19770201 200604 2 023

